

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Alasan Pemaafan

Kata pemaafan diartikan dari kata *forgiveness* dalam Bahasa Inggris. *Forgiveness* berasal dari kata *forgive* dan imbuhan *ness*. Dalam kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Hornby, Cowie, dan Gimson mengartikan *forgive* sebagai pengampunan atau menunjukkan kebaikan hati kepada seseorang (*pardon or show mercy to somebody*), tidak memelihara perasaan tidak senang kepada seseorang (*no longer have hard feeling towards*).

Menurut McCullough, pemaafan ialah suatu bentuk perilaku atau sikap di mana seseorang tidak hanya menghindari rencana guna membalas dendamnya kepada orang yang sudah sakitinya, tetapi juga memiliki keinginan untuk tidak melukai orang tersebut, Pemaafan memiliki dampak positif terhadap kesehatan mental seseorang karena mampu menghilangkan rasa dendam dan amarah, lebih dari itu, pemaafan dapat mengubah pemikiran negatif menjadi pemikiran positif terhadap individu yang melakukan luka tersebut.²³

Everett dan Enright, dalam bukunya, juga menjelaskan atau menerangkan bahwa pemaafan melibatkan berbagai perilaku atau tindakan untuk bisa mengatasi berbagai perihai negatif dan menghindari penghakiman

²³ Michael E. McCullough, *The Psychology Of Forgiveness* (New York: Oxford, 2002), 10. Everett L. Worthington, Jr, "Handbook Of Forgiveness", (New York: T&F Informa, 2005), hal.159.

terhadap orang yang melakukan kesalahan atau berbuat salah. Meskipun tidak menyangkal rasa sakit yang dirasakan, pemaafan mengajarkan rasa kasihan dan iba kepada individu yang telah menyakitinya. Menurut mereka, pemaafan dapat menjadi motivasi untuk membawa perubahan positif pada diri seseorang dan mencegah keinginan untuk membalas dendam. Proses memaafkan menjadi lebih sulit apabila kesalahan yang dilakukan terkesan disengaja, parah, dan memiliki konsekuensi yang lebih negatif.

Pemaafan didefinisikan sebagai kesediaan untuk meninggalkan hak kebencian seseorang, penilaian negatif, dan perilaku acuh tak acuh terhadap seseorang yang menyakiti kita, bahkan mendorong kasih sayang kemurahan hati.²⁴ Pemaafan adalah menyerah dengan sengaja dari kebencian atau kemarahan dalam menghadapi orang lain atas ketidakadilan yang cukup besar dan menanggapi hal tersebut dengan kebaikan bagi si pelanggar atau pelaku, meskipun pelaku tidak mendapatkan hak untuk diampuni. Pemaafan adalah tindakan yang dipilih secara bebas oleh pemberi maaf.²⁵

Pemaafan adalah proses melupakan, pembatalan atau kesediaan individu terhadap suatu perlakuan yang tidak baik terhadap dirinya dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan tindakan tertentu untuk tidak membenci, membalas dendam dan memusuhi orang yang telah menyakitinya tersebut.²⁶

²⁴ Lopez Shane J dan Snyder C.R, *Positive Psychological Assesment: A Handbook Of Models and Measurs*, t.t, h. 304.

²⁵ Baskin Thomas W dan Enright Robert D, "Intervention Studies on Forgivness: A Meta- Analysis," *Journal of Couseling & Development*, Winter. The American Counseling Association All right reserved, 2004, h. 80.

²⁶ Hikmah Nurul, Sedjo Praesti, dan Julianti Annisa, "Pemaafan Dan Kualitas Persahabatan Pada Santri Yang Tinggal Di Pondok Pesantren," *Jurnal Psikologi*, Vol. 12, No. 1 (Juni 2019): h. 36.

Berdasarkan pengertian alasan pemaafan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemaafan merupakan perilaku seseorang yang menghindari rencana untuk balas dendam atau membuang semua keinginan pembalasan dendam dan sakit hati terhadap pihak yang telah menyakiti. Pemaafan ini bukanlah suatu kelemahan, akan tetapi suatu bentuk keberanian emosional dan spiritual untuk menciptakan kedamaian batin. Aspek-aspek pemaafan, menurut McCullough aspek dibagikan menjadi 3 yaitu²⁷:

- a) *Avoidance Motivation* yaitu suatu motivasi yang berguna untuk menghindari sebuah permasalahan yang terjadi. Semakin rendah motivasi korban untuk menghindari pelaku yang telah menyakitinya menunjukkan bahwa keinginan korban untuk menjaga jarak mulai berkurang. Korban tidak lagi terdorong untuk menghindari kontak, baik secara fisik maupun psikologis, meskipun sebelumnya mengalami perasaan sakit hati akibat perbuatan pelaku.
- b) *Revenge Motivation* yaitu keinginan untuk membalaskan dendamnya. Walaupun melihat hal buruk yang dialami sehingga muncul rasa marah. Semakin rendah motivasi seseorang untuk membalas dendam kepada pihak yang telah menyakitinya menunjukkan berkurangnya keinginan untuk memberikan balasan atas perlakuan yang diterima. Sebaliknya, perasaan marah yang kuat dapat memunculkan dorongan untuk membalas dendam atau menginginkan pelaku mengalami kerugian.

²⁷ Riya Ulfa Juliatin & Riza Noviana K, Forgiveness Pada Dewasa Awal Yang Mengalami Gagal Untuk Menikah, Vol.9, No.1, (Jurnal Penelitian Psikologi, 2022), 7.

c) *Benevolence Motivation* yaitu keinginan untuk berbuat baik terhadap individu yang telah menyakiti. Semakin tinggi motivasi seseorang untuk berbuat baik akan mendorong keinginan membangun kembali hubungan yang damai dengan pelaku, meskipun pelanggaran yang dilakukan tergolong berat. Keinginan tersebut muncul karena individu berusaha melihat sisi positif atau *well-being* pelaku serta memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Pada umumnya, motivasi untuk berbuat baik akan menurun ketika seseorang merasa disakiti, dihina, atau diperlakukan secara tidak menyenangkan.²⁸

Ketiga elemen tersebut saling berkaitan dan, ketika terwujud secara bersamaan, akan menghasilkan suatu kondisi mental yang dikenal sebagai “pengampunan atau pemaafan”.

Menurut Worthington dan Wade salah satu faktor yang mempengaruhi pemaafan seseorang adalah komitmen agama/religiusitas. Studi ilmiah menemukan bahwa agama cenderung secara positif mendorong orang untuk memaafkan kesalahan dirinya sendiri maupun kesalahan orang lain. Menurut Amalianingsih, jika seseorang memiliki religiusitas yang tinggi maka tidak menutup kemungkinan seseorang akan mudah memberi maaf, dimana memaafkan itu sendiri adalah satu bentuk sikap sabar dalam menghadapi suatu permasalahan.

Alasan pemaaf merupakan keadaan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya karena adanya alasan yang menghapus kesalahan. Dengan

²⁸ McCullough Michael, “Psychology Of Forgiveness” (Oxford University Press, 2001), 78.

adanya alasan tersebut, pelaku dapat dibebaskan dari pemidanaan. Alasan pemaaf dapat diterapkan dalam tiga keadaan, yaitu daya paksa relatif, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan pelaksanaan perintah jabatan yang tidak sah.

Menurut Enright, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pemaafan, yaitu:

1. Empati, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain dengan menempatkan diri pada posisi orang tersebut.
2. Perspektif, yaitu cara seseorang memandang dan menafsirkan suatu permasalahan atau peristiwa yang dialami.
3. Tingkat kelukaan, yaitu sejauh mana seseorang menilai atau merasakan luka emosional akibat suatu peristiwa.
4. Karakteristik kepribadian, yaitu sifat, sikap, dan watak yang dimiliki seseorang yang dapat memengaruhi proses pemberian maaf.
5. Kualitas hubungan, yaitu tingkat kedekatan dan baik buruknya hubungan antara seseorang dengan pihak lain yang dapat memengaruhi proses terjadinya pemaafan.²⁹

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemaafan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu empati, perspektif, tingkat kelukaan, karakteristik kepribadian, dan kualitas hubungan. Sementara itu, menurut Worthington Everett, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pemaafan, yaitu:

²⁹ Enright, *Forgiveness is a choice* (Washington: APA LifeTools, 2003), 37.

- a. Proses kognitif dan emosional, yaitu proses yang berkaitan dengan munculnya empati. Ketika seseorang mampu merasakan apa yang dialami oleh pihak yang telah menyakitinya, akan tumbuh keinginan untuk memahami dan membantu sehingga mendorong munculnya sikap memaafkan. Dengan demikian, empati menjadi salah satu faktor utama yang memudahkan seseorang dalam memberikan maaf.
- b. Religiusitas, yaitu ketika seseorang menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari sehingga lebih terdorong untuk memberikan pemaafan.
- c. Empati, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami dan merasakan perasaan serta pengalaman orang lain dengan melibatkan hati dan pikirannya.
- d. Kemarahan, yaitu emosi negatif yang dapat menghambat seseorang dalam memberikan pemaafan kepada pihak yang telah menyakitinya.
- e. Kualitas hubungan interpersonal, yaitu tingkat kedekatan hubungan antar seseorang yang dapat memengaruhi kesediaan untuk memaafkan. Seseorang yang memiliki hubungan interpersonal yang baik cenderung lebih mudah memberikan maaf.
- f. Tingkat luka yang diberikan, yaitu besarnya luka atau penderitaan yang dirasakan korban. Semakin besar luka yang dialami, semakin sulit bagi seseorang untuk memberikan pemaafan.

g. Permintaan maaf, yaitu tindakan yang dapat membangkitkan respons emosional pada korban sehingga menumbuhkan empati terhadap pelaku dan mendorong munculnya pemaafan.³⁰

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pengertian anak jika ditinjau dari aspek usia kronologis dalam hukum tidak memiliki batasan yang seragam, karena dapat berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, serta tujuan pengaturannya. Perbedaan tersebut pada akhirnya juga berpengaruh terhadap penentuan batas usia seseorang yang masih dapat dikategorikan sebagai anak menurut ketentuan hukum yang berlaku.³¹ Pengertian anak atau kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai anak memiliki perbedaan menurut berbagai pandangan. Dalam perspektif Islam, kedewasaan atau baligh tidak ditentukan berdasarkan batas usia tertentu, melainkan dilihat dari perkembangan fisik dan psikologis seseorang. Pada anak perempuan, baligh ditandai dengan datangnya menstruasi, sedangkan pada anak laki-laki ditandai dengan mengalami mimpi basah. Dengan demikian, penentuan kedewasaan dalam Islam lebih didasarkan pada tanda-tanda perubahan fisik yang menunjukkan bahwa seseorang telah memasuki masa baligh.

Definisi anak juga berbeda di setiap negara karena disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Batasan usia anak dalam sistem hukum di berbagai negara menunjukkan adanya perbedaan pengaturan. Di Amerika Serikat, sebagian besar negara bagian menetapkan rentang usia anak antara

³⁰ Worthington Everett L. "Forgiving And Reconciling" (IVP Book: 2003), 213.

³¹ Abdussalam, 2007, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, hlm.5

8–17 tahun, sedangkan di Inggris berada pada kisaran 12–16 tahun. Di Australia, batas usia anak umumnya ditetapkan antara 8–16 tahun, sementara di Belanda berada pada rentang 12–18 tahun. Perbedaan juga ditemukan di beberapa negara Asia, seperti Sri Lanka dengan rentang usia 8–16 tahun, Iran 6–18 tahun, Jepang dan Korea 14–18 tahun, Kamboja 15–18 tahun, serta Filipina 7–16 tahun. Adapun secara internasional, Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dikategorikan sebagai anak, kecuali apabila berdasarkan ketentuan hukum nasional usia dewasa ditetapkan lebih awal.³²

Berdasarkan berbagai pengertian mengenai anak yang telah diuraikan, penelitian ini mengacu pada definisi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Pasal 1 UU SPPA, pengertian anak meliputi:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan suatu tindak pidana.
3. Anak yang menjadi korban tindak pidana merupakan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan mengalami penderitaan, baik fisik,

³² Chandra Gautama, 2000, Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta, hlm.21

mental, maupun kerugian ekonomi sebagai akibat dari tindak pidana yang dialaminya.

4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan mengenai tindak pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berusia 12 (dua belas) tahun hingga belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi.

3. Tindak Pidana Pencurian dengan Pengulangan

Pencurian pada dasarnya merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang dimiliki oleh orang lain tanpa adanya hak. Secara etimologis, istilah pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat imbuhan pe- dan akhiran -an. Kata “curi” sendiri mengandung makna mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, atau dengan cara yang tidak sah tanpa diketahui oleh pemiliknya.³³ Berdasarkan pengertian tersebut, mencuri dapat diartikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum atau tanpa hak. Sementara itu, seseorang yang melakukan perbuatan tersebut disebut sebagai pencuri.

Pencurian pada dasarnya merupakan perbuatan mengambil barang yang dimiliki orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, tanpa hak dan dengan tujuan untuk menguasainya secara melawan hukum. Dalam ketentuan KUHP

³³ Sudarsono, Kamus Hukum, (Rineka Cipta, Jakarta, 1992), hal. 85

Nasional, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional, yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat dipidana karena melakukan pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Dengan demikian, tindak pidana pencurian dianggap telah selesai dilakukan apabila pelaku telah melakukan perbuatan mengambil barang sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 476 KUHP Nasional. Pencurian yang dilakukan dengan pengulangan disebut juga dengan residivis. Ketentuan mengenai residivis di atur di dalam Pasal 23 KUHP Nasional. Residivis merupakan seseorang yang kembali melakukan tindak pidana setelah dijatuhi pidana berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) atas tindak pidana sebelumnya. Residivis diakui sebagai alasan pemberat pidana, dengan penambahan hukuman sebesar sepertiga dari ancaman pidana maksimal.

Residivis adalah seseorang yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaku telah memperoleh putusan pidana atas perbuatan sebelumnya, namun kemudian mengulangi kembali tindak pidana yang sama atau berbeda setelah menjalani hukuman.³⁴ Pidana tersebut telah dijalani, namun setelah selesai menjalani hukuman dan kembali ke tengah masyarakat, dalam jangka waktu

³⁴ Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. (Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011). hal. 122

tertentu pelaku kembali melakukan tindak pidana.³⁵ Dalam sistematika KUHP Nasional, residivis merupakan salah satu keadaan yang dapat menjadi alasan pemberatan pidana. Dalam hukum pidana, *residive* diartikan sebagai keadaan ketika seseorang kembali melakukan tindak pidana setelah salah satu tindak pidana yang dilakukannya telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁶ Menurut Wirjono Prodjodikoro, *residive* terjadi apabila seseorang yang telah selesai menjalani hukuman atas suatu kejahatan kemudian kembali melakukan kejahatan.³⁷

Residivis berbeda dengan *samenloop*. *Samenloop* merupakan perbarengan tindak pidana, yaitu keadaan ketika seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri dan diadili secara bersamaan, sementara belum ada satu pun dari tindak pidana tersebut yang telah diputus oleh hakim.³⁸ Kalau kita bandingkan dengan *samenloop* maka perbedaannya yaitu:

1. Pada *samenloop*, seluruh tindak pidana yang dilakukan belum memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
2. Pada residivis, salah satu tindak pidana yang dilakukan telah diputus oleh hakim dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Pada *samenloop*, seluruh tindak pidana diperiksa dan diadili dalam satu proses persidangan.

³⁵ I Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana, (PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2010), hal. 299

³⁶ Masruchin Ruba, i, Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Brawijaya Malang. hlm. 60

³⁷ Wiryono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT Eresco, Bandung, hlm 136

³⁸ Rendra Topan, "Mengenal Istilah Samenloop", diakses dari  Rendra Topan Law Firm, pada 20 Juni 2026.

4. Pada residivis, tindak pidana tidak diperiksa atau diadili secara bersamaan karena pelaku telah terlebih dahulu dijatuhi pidana atas tindak pidana sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, residivis dapat dipahami sebagai seseorang yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya dijatuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)³⁹ atas tindak pidana yang sejenis dan berdiri sendiri. Secara hukum, residivis dapat diartikan sebagai individu yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya dijatuhi pidana berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sementara itu, dalam pengertian umum, residivisme merujuk pada kecenderungan seseorang untuk mengulangi kembali perilaku kriminal setelah pernah diproses melalui sistem peradilan pidana. Pengulangan tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti penangkapan kembali (*rearrest*), penjatuhan pidana kembali (*reconviction*), maupun pemenjaraan kembali (*reimprisonment*). Residivis mengacu pada pelaku yang mengulangi tindak pidana, sedangkan residivisme lebih menekankan pada kecenderungan seseorang atau kelompok untuk kembali melakukan pelanggaran hukum meskipun telah menjalani hukuman. Dalam hukum pidana positif di Indonesia, seseorang baru dapat dinyatakan sebagai residivis apabila memenuhi persyaratan tertentu mengenai pengulangan tindak pidana, yang dapat berakibat pada pemberatan pidana.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau residivisme apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

³⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), hlm. 121.

1. Pelaku tersebut ialah individu yang serupa.
2. Tindak pidana yang terjadi berulang kali dan untuk yang sebelumnya telah dijatuhkan hukuman.
3. Pelaku telah menjalani sanksi atau hukuman penjara yang telah diberikan kepadanya.
4. Pengulangan berlangsung dalam periode waktu tertentu.

Oleh karena itu, seseorang yang melakukan tindak pidana dan menerima hukuman, tetapi dalam jangka waktu tertentu, disebut residivis:

1. Sejak setelah hukuman itu dijalankan sepenuhnya atau sebagian.
2. Sejak hukuman itu dihapuskan sepenuhnya.
3. Jika kewajiban untuk menjalani pidana tersebut belum berakhir dan pelaku yang sama kemudian melakukan tindak pidana kembali.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa residivis adalah orang yang mengulangi tindak pidana atau kejahatan serupa setelah sebelumnya pernah dijatuhi hukuman yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkrah*) atas kejahatan sebelumnya.

4. **Kemanfaatan (*Utilitarisme*)**

Teori kemanfaatan hukum atau *utilitarianisme* memandang bahwa tujuan utama hukum adalah menciptakan manfaat dan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Dalam teori ini, kemanfaatan diartikan sebagai kebahagiaan, sehingga suatu hukum dinilai baik apabila mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus berorientasi pada tercapainya kemanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Beberapa ahli hukum memiliki pendapat terkait kemanfaatan, antara lain Jeremy Bentham dan John Stuart Mill.

- a) Jeremy Bentham (1748–1832). Teori kemanfaatan (*utilitarianisme*) merupakan teori yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Menurut teori ini, hukum diarahkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. *Utilitarianisme* juga mencerminkan perkembangan pemikiran yang bergerak dari konsep yang bersifat abstrak menuju konkret, dari pemikiran idealis ke arah yang lebih materialistik, serta dari pengetahuan *a priori* menuju pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman.⁴⁰ Menurut teori kemanfaatan, tujuan hukum adalah mewujudkan kemanfaatan dan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. Teori ini berlandaskan pada falsafah sosial yang memandang bahwa setiap orang menginginkan kebahagiaan, sedangkan hukum menjadi salah satu sarana untuk mewujudkannya.⁴¹ Nilai kemanfaatan merupakan salah satu tujuan utama hukum. Kemanfaatan dalam teori ini dimaknai sebagai terciptanya kebahagiaan bagi masyarakat, sehingga suatu hukum dinilai berdasarkan manfaat yang diberikannya, bukan semata-mata pada aspek adil atau tidak adilnya suatu peraturan.⁴²
- b) John Stuart Mill (1806-1873). John Stuart Mill memiliki pandangan yang sejalan dengan Jeremy Bentham bahwa setiap perbuatan pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan yang sebesar-besarnya.

⁴⁰ Friedman, Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Jakarta: Rajawali, 1990, Hlm. 111

⁴¹ Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmodernisme), Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, Hlm. 159

⁴² Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hlm. 59

Menurut John Stuart Mill, keadilan berasal dari naluri manusia untuk melindungi diri serta menolak atau membalas kerugian yang dialami dirinya maupun orang lain yang mendapat simpati darinya. Ia juga berpendapat bahwa suatu tindakan dinilai baik apabila mampu menghasilkan kebahagiaan, sedangkan tindakan yang tidak memberikan kebahagiaan dianggap tidak tepat. Selain itu, John Stuart Mill menyatakan bahwa ukuran keadilan harus didasarkan pada kemanfaatannya, meskipun asal-usul keadilan tidak hanya berasal dari kemanfaatan, tetapi juga dari naluri mempertahankan diri dan rasa simpati terhadap sesama.⁴³

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemanfaatan merupakan sifat, keadaan, atau nilai guna sesuatu yang mendatangkan manfaat, kegunaan, atau keuntungan bagi banyak orang.

5. Putusan

Putusan (*vonnis*, *verdict*, *decision*, atau *veredictum*) merupakan keputusan atau penetapan yang dijatuhkan oleh hakim sebagai akhir dari proses pemeriksaan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya.⁴⁴ Istilah "putusan" keputusan atau keputusan yang disampaikan oleh pejabat negara yang memiliki kekuasaan untuk melakukannya, sering kali selama sidang, dengan tujuan untuk menyelesaikan atau menyelesaikan perselisihan atau masalah antara pihak-pihak yang bertikai.⁴⁵ Putusan hakim merupakan produk akhir dari proses peradilan yang berisi penetapan mengenai

⁴³ Amiruddin & Zainuddin, Pengantar Metode penelitian hukum, 2004, raja grafindo persada, Hal,24

⁴⁴ M.Natsir Asnawi, Hermeunetika Putusan Hakim, (yogyakarta : UII Press, 2014), hal. 13

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.

kesimpulan hukum atas suatu perkara. Putusan tersebut mencerminkan penerapan nilai keadilan, kebenaran, serta perlindungan hak asasi manusia berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara. Putusan tersebut juga mencerminkan integritas, etika, dan moralitas hakim dalam mengambil keputusan.⁴⁶

Biasanya, bagi pihak yang kalah di dalam persidangan akan diberi hukuman secara finansial sebagai bagian dari keputusan akhir hakim terkait masalah yang diputuskan tersebut. Pelaksanaan sanksi hukum dapat dipaksakan kepada setiap pelanggar hukum tanpa membedakan siapa pelakunya, baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana. Dalam hukum acara perdata, sanksi umumnya berupa pemberian ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan atau pemenuhan kewajiban tertentu sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan. Namun di bidang hukum acara pidana, sanksinya biasanya berupa hukuman penjara atau denda.⁴⁷

Berdasarkan Pasal 196 ayat (1) HIR dan Pasal 185 ayat (1) RBG yang mengatur bahwa putusan yang belum final tetapi harus diumumkan dalam persidangan, tidak dibuat tersendiri melainkan dicatat dalam berita acara sidang. Kedua pasal ini membuat kita percaya bahwa ada dua jenis keputusan yang berbeda:

1. Putusan sela. Menurut M. Yahya Harahap, putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir dengan tujuan

⁴⁶ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.129

⁴⁷ Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 53

memperlancar atau mempermudah kelanjutan proses pemeriksaan perkara.⁴⁸ Menurut H. Ridwan Syahrani, putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir untuk menunjang kelancaran proses pemeriksaan perkara sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan lebih efektif.⁴⁹ Untuk memperkenankan atau memperlancar kelanjutan penyidikan perkara, maka diberikan putusan sela sebelum putusan akhir. Putusan yang dibuat atau dijatuhkan oleh hakim dalam proses pemeriksaan yang bukan merupakan putusan akhir disebut putusan sela baik dalam Pasal 48 RV maupun Pasal 185 ayat (1) HIR. Namun keputusan akhir mengenai pokok perkara tergantung pada keputusan ini. Oleh karena itu, pengadilan dapat membuat keputusan pendahuluan atau keputusan sela sebelum memberikan keputusan akhir. Sebelum mencapai Keputusan akhir, hakim seringkali mengeluarkan perintah sela yang harus dipatuhi oleh para pihak untuk memudahkan penyidikan hakim terhadap masalah tersebut.

2. Putusan Akhir. Putusan akhir adalah suatu putusan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh seorang hakim yang merupakan pegawai negeri yang mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan dalam suatu persidangan dan bertugas untuk menyimpulkan suatu perkara atau perselisihan yang ada dan menyerahkannya ke pengadilan untuk mendapat

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 815.

⁴⁹ H. Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 200.

persetujuan akhir. Keputusan tersebut, terkadang disebut keputusan akhir, dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang.⁵⁰

Ditinjau dari bentuk putusan hakim, putusan hakim ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Putusan *Declaratoir* merupakan jenis putusan pengadilan yang berisi pernyataan atau penegasan mengenai suatu keadaan hukum. Melalui putusan ini, hakim tidak menciptakan hukum baru, melainkan hanya menetapkan atau menegaskan suatu kondisi yang telah ada agar memiliki kepastian menurut hukum. Putusan tersebut menegaskan hukum yang diinginkan penggugat atau pemohon tanpa mengakui hak atas pencapaian tertentu. Dengan demikian, cara-cara koersif tidak diperlukan agar suatu keputusan yang bersifat deklaratif dapat berlaku, karena keputusan tersebut sudah mempunyai konsekuensi hukum bahkan tanpa bantuan pihak lain. Oleh karena itu, putusan tersebut hanya mengikat secara hukum.⁵¹
2. Putusan *Constitutief* adalah keputusan hakim yang menetapkan keadaan hukum baru, baik yang menghilangkan permasalahan hukum yang ada atau yang menimbulkan permasalahan baru.⁵²
3. Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan yang menjatuhkan sanksi disiplin. Dalam proses perdata, hukumannya berbeda dengan hukuman pidana. Sebagai salah satu bentuk hukuman,

⁵⁰ Abdul Manan, Penerapan hukum acara perdata di lingkungan pengadilan agama, Jakarta: Kencana, 2008. Hal 308

⁵¹ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Jogjakarta, 1993 Hal.175

⁵² M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata , hlm 876

pihak yang tersinggung dalam suatu sengketa perdata diharuskan mencapai tujuan tertentu. Pencapaian yang diraih bisa berupa melakukan, memberi, atau tidak melakukan apa pun.⁵³

Putusan merupakan suatu keputusan hukum yang sangat diharapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu perselisihan hukum. Tujuannya adalah untuk mengakhiri perselisihan yang sedang berlangsung antara para pihak. Putusan hakim merupakan hasil dari proses persidangan di Lembaga peradilan. Dengan dikeluarkannya keputusan hakim, para pihak yang terlibat dalam upaya hukum di Pengadilan akan memperoleh keadilan dan kepastian hukum dalam kasus mereka.⁵⁴

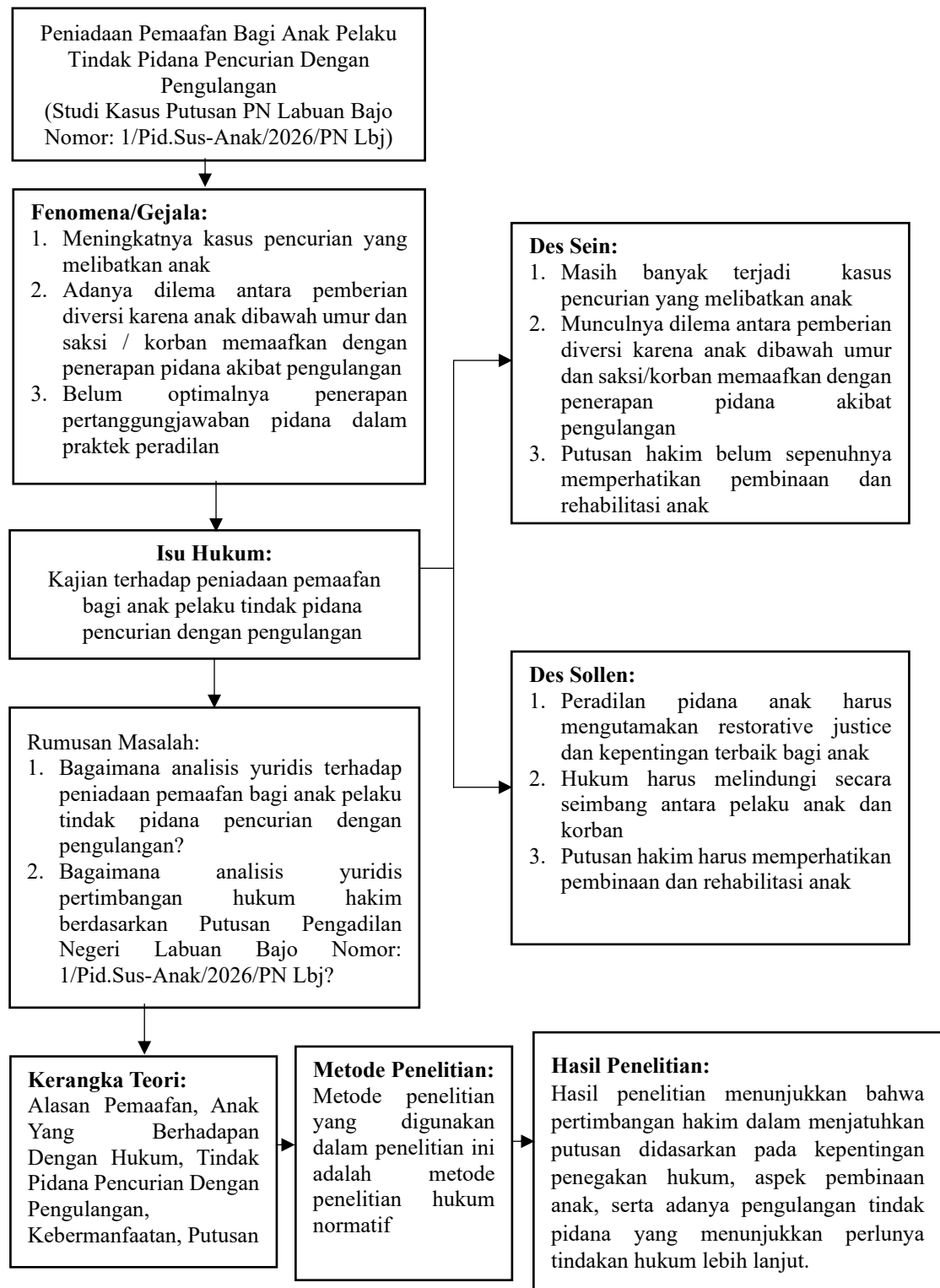
Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan adalah suatu pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh seorang hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai penyelesaian akhir dari suatu perkara atau sengketa. Putusan memuat pertimbangan hukum dan amar (isi perintah) yang mengikat pihak-pihak yang bersengketa.

⁵³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet V, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 1992. Hal. 165

⁵⁴ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004) hal. 124.

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa tindak pidana pencurian dengan pengulangan tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga dapat dilakukan oleh anak. Kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), serta ketentuan pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Aspek perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam UU SPPA ditegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Penulisan penelitian ini akan membahas terkait peniadaan pemaafan bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pengulangan (Studi Kasus Putusan PN Labuan Bajo Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2006/PN Lbj), dimana di dalam kasus tersebut ada seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian berulang-ulang akan tetapi di dalam putusan hakim tersebut menyebutkan bahwa dari saksi atau korban sudah memaafkan akan tetapi dari pihak keluarga/orang tua pelaku meminta hakim agar anak tersebut diberikan pembinaan agar bisa lebih baik lagi

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas penulis berusaha mengetahui dan mengkaji bagaimana analisis yuridis terhadap peniadaan pemaafan bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pengulangan dan bagaimana

analisis yuridis pertimbangan hukum hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Lbj.

C. Penelitian Terdahulu

Penulisan skripsi ini, Penulis terinspirasi dari penelitian terdahulu yang sebelumnya telah ada dan berkaitan dengan skripsi ini, antara lain:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian/Tahun	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1	Tinjauan fiqh jinayah terhadap pertanggungjawaban hukum anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian (Hasriani, Prodi Hukum Pidana Islam, IAIN Parepare, Skripsi, 2023).	a. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak? b. Bagaimana analisis jarimah hudud terhadap pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian? c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar?	Anak berusia 17 tahun melakukan pencurian dengan pemberatan, yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
2	Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak (studi kasus	a. Bagaimana penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor	Anak berusia 17 tahun melakukan pencurian dengan kekerasan,

	Putusan nomor: 05/pid.sus-anak/2016/pn.pbr) (Nurdin Candra Sakti. NST, Prodi Hukum, Universitas Islam Riau, Skripsi, 2019).	05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr? b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr?	yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
3	Tinjauan yuridis pemidanaan anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (studi Putusan PN Kudus no. 2/pidsus-anak/2022/pn-kds) (Alfin Miftahus Surur, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, Skripsi, 2024)	a. Bagaimanakah aturan hukum tentang pemidanaan anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan? b. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut hukum di Indonesia? c. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kds?	Anak berusia 15 tahun dan 17 tahun melakukan pencurian dengan kekerasan, yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
4	Peniadaan pemaafan bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pengulangan (studi kasus Putusan PN Labuan Bajo nomor: 1/pid.sus-anak/2026/pn lbj)	a. Bagaimana analisis yuridis terhadap peniadaan pemaafan bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pengulangan? b. Bagaimana analisis yuridis pertimbangan	Anak berusia 15 tahun melakukan pencurian dengan pengulangan.

	(Jumangin, Prodi Hukum, Universitas PGRI Madiun, Skripsi, 2026).	hukum hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Lbj?	
--	--	--	--

Persamaan antara penelitian yang dibuat ini dengan penelitian terdahulu yaitu anak tetap dibina di LPKA. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penggunaan KHUP yang lama dengan KUHP Nasional yang mulai diberlakukan sejak 2 Januari 2026. Kebaruan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu di dalam penelitian ini, anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pengulangan dan di dalam putusan PN Labuan Bajo tidak menerangkan apakah anak sudah pernah di proses secara hukum sebelumnya apa belum. Selain itu, penggunaan KUHP Nasional dalam putusan PN Labuan Bajo ini juga menjadi hal baru yang perlu diteliti lebih dalam.